

Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Penipuan Pengemudi Gojek Atas Orderan Palsu di Pamekasan Jawa Timur

Angga Ferdian Sukmana¹, Mohammad², Gatot Subroto³, Mahsun Ismail⁴

^{1,2,3,4}Universitas Madura, Indonesia, Email : anggaferdiansukma@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi sekarang mendukung terciptanya moda transportasi online di Indonesia yang berbasis aplikasi bernama Go-jek. Namun, terdapat penyalahgunaan penggunaan aplikasi ini untuk membuat pemesanan palsu atau yang disebut Orderan Fiktif. Hal itu menimbulkan kerugian bagi pengemudi Go-jek, baik secara materi maupun non materi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan: 1) sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan orderan fiktif pada aplikasi Gojek., 2) perlindungan hukum bagi pengemudi terkait orderan fiktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan metode deskriptif dengan menggambarkan bagaimana kasus ini terjadi dan bagaimana perlindungan hukumnya. Penelitian ini mengambil tempat di kota Pamekasan, khususnya di sekitar basecamp pengemudi. Sumber yang digunakan adalah sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier, serta cara pengumpulannya adalah wawancara, kuisioner dan penelitian kepustakaan. Dengan melihat hasil penelitian ini, ada dua kesimpulan. 1) sanksi bagi pelaku orderan fiktif mengacu pada pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. 2) terdapat perlindungan hukum bagi driver Go-jek. Driver dapat menelepon layanan pelanggan Go-jek atau klaim ke kantor operasional. Dan dari pihak penyedia aplikasi Go-jek akan memberikan perbaikan rekening driver dan memberikan kompensasi. Peneliti menyarankan, 1) semua konsumen diharapkan menggunakan aplikasi Go-jek dengan bijak. 2) perusahaan Go-jek sebaiknya memberikan solusi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan pemesanan.

Kata-kata kunci : Go-jek, Orderan Fiktif, Perlindungan Hukum, Sanksi

Abstract

Advances in information technology now support the creation of an application-based online mode of transportation in Indonesia called Go-jek. However, there is an abuse of using this application to make fake orders or so-called Fictitious Orders. This causes losses for Go-jek drivers, both materially and non-materially. Based on this, this study aims to explain: 1) criminal sanctions against perpetrators of fraudulent fictitious orders on the Go-jek application, 2) legal protection for drivers related to fictitious orders. This study uses a sociological approach and descriptive method by describing how this case occurred and how the legal protection is. This research took place in the city of Pamekasan, especially around the driver's base camp. The sources used are primary sources, secondary sources, and tertiary sources, and the methods of collection are interviews, questionnaires and library research. By looking at the results of this study, there are two conclusions. 1) sanctions for perpetrators of fictitious orders refer to Article 378 of the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic

Transactions. 2) there is legal protection for Go-jek drivers. Drivers can call Go-jek customer service or claim to the operational office. And the Go-jek application provider will provide repairs to the driver's account and provide compensation. Researchers suggest, 1) all consumers are expected to use the Go-jek application wisely. 2) Go-jek companies should provide preventive solutions to minimize the occurrence of counterfeiting orders.

Keywords: Go-jek, Fictitious Orders, Legal Protection, Sanctions

Pendahuluan

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum, melainkan menyangkut nilai moral dan kesusilaan umum memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban pidana dibebankan pada pelaku pelanggaran tindak pidana, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, penegasan sebagai negara hukum tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap warga negara apapun strata sosialnya mendapat keadilan dalam hukum dan pemerintah (Waruwu et al., n.d. hlm. 175). Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu wilayah saja. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan transportasi untuk melakukan aktivitasnya seperti melakukan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Apabila dilihat dari karakteristik jenis moda transportasi dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya, kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit) (Waruwu et al., n.d. ibid)

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, Kemajuan teknologi inilah yang mendukung terciptanya moda transportasi online di Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi tersebut saat ini terdapat fenomena transportasi

yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu moda transportasi berbasis aplikasi atau online yang pada saat ini dikelola oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu Gojek Indonesia. Fenomena ojek online kini makin digemari, sebab angkutan transportasi online ini mempunyai karakteristik yaitu efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi, dan memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helm dan jaket berwarna hijau dengan logonya sendiri (Waruwu et al., n.d. hlm. 176).

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan dengan bergabung ojek online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu kerja. Keberadaan transportasi online ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan transportasi online ini belum mendapat perlindungan hukum (Suryaningsih, 2019 hlm. 112-121). Perusahaan angkutan online yang terkenal di Indonesia dinamakan Gojek, merupakan perusahaan yang awalnya hanya mencoba keberuntungan namun sekarang menjadi langganan masyarakat membuat penghasilan perusahaan ini tidak main-main, termasuk salah satu perusahaan penyumbang pajak terbanyak di Indonesia. Semua masyarakat bisa bergabung bersama Gojek baik menjadi pengemudi atau sebagai pelanggan dengan mengunduh aplikasi yang ada pada telepon masing-masing. Sangat mudah menggunakan aplikasinya karena setiap melakukan pemesanan pengemudi online akan menghubungi pelanggan guna meyakinkan pesanan agar tidak terjadi kesalahan saat transaksi (Adi Putra et al., 2021, hlm. 92-96)

Keberadaan moda transportasi online di Indonesia yang dikelola oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa memiliki sistem yang berbentuk aplikasi, dimana aplikasi tersebut dimasukkan ke dalam Smartphone dan aplikasi tersebut menjadi acuan bagicalon pengguna jasa (konsumen) dan juga bagi pekerja (driver) untuk menjalankan bidang jasa yang dikelola oleh Gojek Indonesia tersebut. Namun kenyataannya, sistem yang dikelola pada perusahaan transportasi online yang berupa aplikasi pada Smartphone tersebut memiliki kekurangan. Kekurangan pada sistem tersebut salah satunya bisa melakukan orderan fiktif (penipuan) serta terdata dalam aplikasi dan sistem yang dikelola oleh Gojek sehingga Orderan Fiktif tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan driver (Waruwu et al., n.d. Op.cit).

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi tersebut pemerintah telah membuat undang-undang yang mengatur tentang kejahatan orderan fiktif (penipuan) yang dimana aturan perundang-undangan tersebut telah diterapkan dalam Pasal 35 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat dari semua unsur-unsur pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku Gojek dalam pembuatan order fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 5 informan driver Gojek di Kota Pamekasan Jawa Timur yang merupakan pengguna jasa ojek online, menunjukkan bahwa barang yang mereka kirimkan ke pembeli tidak sesuai dengan alamat yang dicantumkan oleh konsumen, dalam artian pesanan yang diperoleh merupakan orderan fiktif yang merugikan bagi driver dan perusahaan karena biaya barang maupun transportasi ditanggung oleh driver. Hal ini yang melatar belakangi dibuatnya penelitian berikut tentang kasus penipuan konsumen terhadap driver Gojek yang belakangan ini sering beredar di masyarakat. Adanya kerugian dari pengemudi Grab atas order fiktif ini jelas belum memenuhi Peraturan menteri ini karena layanan pengaduan pada aplikasi Grab belum tepat yang mana tidak dapat menyelesaikan masalah pengemudi Grab. Ketika makanan yang sudah dibeli oleh pengemudi Grab untuk memenuhi pelanggan GrabFood, dengan uang yang menggunakan dana dari pengemudi Grab terlebih dahulu dan pada order fiktif ini tidak kembali dan pengemudi Grab mengalami kerugian.

Metode

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris artinya bersifat “nyata”, maka pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu model penelitian kualitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Hal ini dapat menggunakan pengolahan data kualitatif deskriptif di satu pihak, pihak lainnya penelitian kuantitatif yang menggunakan kuosioner dalam pengumpulan data, yang kemudian dianalisis secara statistik, dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif deskriptif.


Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2004, hlm. 25). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris artinya meninjau keadaan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Jika dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini dibuat secara deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas mengenai orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen Gojek terhadap driver Gojek serta mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan atas permasalahan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan secara online (*cybercrime*) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rincimenyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentukbentuk penipuan yang lebih khusus. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Adapun rumusan Pasal 378 KUHP:

*“....Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun....”* (Moeljatno, 1985, hlm. 161)


1. Berdasarkan data kuisisioner yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022, maka diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar : 1 Data usia pengisian kuesioner

Apakah anda pernah mendengar istilah "Orderan Fiktif?"

22 jawaban




Gambar 2 : Data Orderan fiktif

Berdasarkan gambar di atas, sebanyak 22 responden mengisi kuisioner pertanyaan mengenai orderan fiktif. Rata-rata pengguna aplikasi Go-jek berusia 20-25 tahun. Dimana sebesar 90.9% bertindak sebagai customer dan 9.1% sebagai driver. Dari gambar diatas juga dapat dilihat bahwa cukup banyak orang mengetahui tentang orderan fiktif. Dimana orderan fiktif kebanyakan terjadi pada pemesanan makanan (gofood), sebagai mana tertera pada diagram berikut:

Berdasarkan yang anda ketahui, orderan fiktif paling sering terjadi pada jasa apa?


22 jawaban



Gambar 3 : Data jenis pemesanan


Bagaimana pendapat anda terkait maraknya orderan fiktif yang beredar belakangan ini?

22 jawaban



Gambar 4 : Data pendapat masyarakat terkait orderan fiktif

Menurut anda apakah perlindungan hukum bagi korban pelaku orderan fiktif harus diterapkan?
22 jawaban




Gambar 5 : Data tanggapan terkait Tindakan hukum atas orderan fiktif

Berdasarkan gambar diatas sebanyak 86,4% jawaban merasa dirugikan dengan adanya tindak penipuan orderan fiktif. Selain itu 77,3% jawaban menyetujui terkait adanya perlindungan hukum bagi korban tindak penipuan orderan fiktif. Berikut salah satu tanggapan responden pada form kuisioner. *"....Perbuatan order fiktif ini tentunya sangat merugikan, tak hanya bagi driver, tetapi juga customer sehingga hal tersebut sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Saran yg diberikan ya melapor pada pihak berwajib dengan pelanggaran pasal tersebut. Pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar...."*

Berdasarkan pendapat responden tersebut dapat disimpulkan bahwa memang orderan fiktif ini cukup merugikan dan perlu diberikan perhatian lebih terkait perlindungan hukum bagi korban dan tindak pidana bagi pelaku untuk memberikan efek jera.

2. Berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022, maka diperoleh hasil sebagai berikut :




Gambar : 6 Bukti pesan pelaku orderan fiktif tanggal 19 Januari 2022 milik Usman Boris




Gambar 7 : Wawancara dengan beberapa driver gojek di Jl. Jokotole tanggal 20 Mei 2022

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa driver, hampir semua driver pernah menjadi korban orderan fiktif. Salah satu contoh kasus pada Usman Boris dimana customer yang melakukan orderan fiktif memberikan alamat titik pengantaran namun kemudian tidak bisa dihubungi. Berdasarkan hasil wawancara, ciri-ciri orderan fiktif dapat dilihat dari rating yang tertera pada akun customer. Rating yang tertera menunjukkan seberapa sering customer melakukan pemesanan menggunakan aplikasi, sehingga bisa dipastikan orderan tersebut tidak fiktif, seperti yang tertera pada gambar berikut ini :




Gambar : 8 Data customer yang melakukan orderan namun belum cukup rating.

Gambar diatas merupakan contoh orderan yang belum diketahui fiktif atau tidaknya dikarenakan belum cukup atau bahkan belum ada rating yang tertera sehingga driver harus lebih waspada dan memastikan kebenaran alamat titik jemput kepada customer. Apabila maps sesuai dengan lokasi penjemputan dan sudah terkonfirmasi oleh customer, maka dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di aplikasi.



Gambar : 9 Data customer yang melakukan orderan dan sudah ada rating

Gambar diatas merupakan contoh orderan yang sudah dipastikan real atau asli dikarenakan sudah tertera rating penilaian seberapa sering customer melakukan orderan terhadap driver Go-jek, sehingga hal ini dapat dijadikan acuan untuk meminimalisir tindak pidana penipuan.



Gambar : 10 Data customer pelaku orderan fiktif

Gambar di atas merupakan contoh orderan yang dapat dipastikan fiktif dikarenakan customer tidak memberikan respon ketika menanyakan alamat, dan setelah dijalankan sampai kepada lokasi yang tertera, customer tidak dapat dihubungi. Adapun Langkah yang dapat dilakukan bagi driver yang pertama menunggu dilokasi pengantaran sampai kurang lebih 10 menit, lalu menghubungi customer service (pusat) untuk membatalkan pesanan secara otomatis dan melaporkan kepada pihak Go-jek sebagai penyedia jasa. Go-jek akan memberikan ganti rugi jika ada bukti struk pembelian makanan dari customer pelaku orderan fiktif. Bukti pembelian tersebut kemudian akan diproses dan diberikan ganti rugi kepada korban. Apabila aduan kepa pihak Go-jek tidak mendapatkan tanggapan,

maka bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses penyelidikan.

1. Upaya yang dapat dilakukan driver jika mendapatkan orderan fiktif

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh driver jika mendapatkan orderan fiktif yaitu dengan cara menelepon customer service Go-jek pusat yang nomornya telah diberikan pada saat pendaftaran menjadi driver atau dengan cara mendatangi langsung kantor operasional Go-jek di daerah masing-masing. Walaupun demikian suspend yang di dapatkan dari system aplikasi tau autosuspend tetap harus diterima dan dijalankan oleh driver. Pihak Go-jek tidak dapat menghilangkan suspend yang diterima driver dari system aplikasi.¹²

2. Upaya yang dapat dilakukan PT. Go-jek terhadap driver

a. Memulihkan akun driver

Pihak Go-jek dapat memulihkan akun driver jika melakukan banding ke kantor operasional paling lambat 2 bulan setelah autosuspend didapatkan dan terbukti bahwa driver tidak melakukan kesalahan tersebut. Perlu diingat bahwa pihak Go-jek tidak bisa menghentikan atau menghilangkan autosuspend jika lewat dari waktu yang telah ditentukan maka banding tidak akan diproses dan akun tidak dapat dipulihkan.

b. Ganti rugi

Driver dapat mengklaim ganti rugi dengan cara mengajukan kejadian tersebut ke kantor operasional dan menyerahkan syarat seperti nomor orderan, struk belanja dan nompor handphone konsumen yang memesan barang tersebut. Jika persyaratan yang diminta sudah lengkap maka ganti rugi uang akan dimasukkan ke saldo deposit driver dalam waktu 2x24 jam.¹³

Simpulan

Pelaku orderan fiktif dapat dipidana sesuai pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang diberikan yaitu bagi pengguna aplikasi Go-jek untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan fitur aplikasi. Selain itu, perlu ditingkatkannya ketentuan penggunaan aplikasi oleh pihak Gojek untuk meminimalisir terjadinya orderan fiktif.

Daftar Rujukan

- Amiruddin, S.H., M. Hum & H. Zainal Asikin, S.H., S.U. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25
- Bambang Sunggono. *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 37

- I. M. P. Adi Putra. *Pertanggungjawaban Pihak Gojek Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen Dalam Hal Penyelenggaraan Pengangkutan Barang*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 2 No. 1, 2021, hlm. 92-96
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, Hlm. 161
- Suryaningsih, I. B. *Layanan Aplikasi Go-Jek: Validasi Skala Pengukuran Irsq Persepsi Konsumen pada Penggunaan Platform Go-Food*. Bisma, Vol 13 No. 2, 2019, hlm. 112-121
- V. Waruwu., O. Nainggolan., J. Sinaga. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/pid.sus/2018/pn.mdn)*, PATIK: Jurnal Hukum, Vol 9 No. 3, 2020. hlm.175

